



BUPATI SERANG

KEPUTUSAN BUPATI SERANG NO.MOR : 19 TAHUN 2003

TENTANG

PENEGERIAN, PENDIRIAN, PERUBAHAN NAMA PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BUPATI SERANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Serang mempunyai kewenangan yang wajib dilaksanakan khususnya dibidang Pendidikan, maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pemerataan pendidikan perlu adanya pengaturan Sekolah.
- b. Bahwa untuk proses kegiatan belajar mengajar yang sudah berlangsung pada TK, SD, SITP, SMU, SMK dan Kelas jauh perlu ditetapkan Pengertian :
- c. Bahwa untuk tertib administrasi dalam penyelenggaraan sekolah maka perubahan nama, penggabungan sekolah, penetapan kembali dan Akreditasi Sekolah serta penilaian guna meningkatkan mutu pendidikan perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) ;
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang.....

4. Undang-undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Negara Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
6. Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran negara tahun 1990 Nomor 35, Tambahan lembaran negara nomor 3411);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran negara Nomor 3412);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran negara Nomor 3461);
9. Peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3476);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi Sebagai daerah Otonom (Lembaran Negara tahun 2000, Nomor 54 tambahan Lembaran Negara 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 14, tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
12. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah tahun 2000 Nomor 466);
13. Peraturan daerah Kabupaten Serang Nomor 3 Tahun 2001 tentang pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten serang (Lembaran daerah tahun 2000 Nomor 500).

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENEGERIAN, PENDIRIAN PERUBAHAN NAMA, PENGGABUNGAN DAN AKREDITASI SEKOLAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Serang ;
2. Pemerintahan daerah adalah Kepala daerah beserta Perangkat daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah ;
3. pemerintahan daerah adalah Penyelenggaraan daerah Otonomi oleh Pemerintah daerah dan Dewan perwakilan rakyat daerah menurut azas desentralisasi ;
4. peraturan daerah adalah Peraturan Daerah kabupaten Serang ;
5. Bupati adalah Bupati serang ;
6. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dan membantu Kepala daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat daerah, Dinas daerah, dan Lembaga Teknis daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan daerah ;
7. sekretariat daerah adalah Sekretaris daerah kabupaten Serang ;
8. dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Serang ;
9. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan kabupaten serang yang mempunyai wilayah kerja meliputi satu atau beberapa Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten serang ;
10. Sekolah adalah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah dasar, Sekolah dasar (SD), Sekolah lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun masyarakat ;
11. Unit Pelaksana teknis Dinas adalah Unsur pelaksana Dinas Pendidikan kabupaten Serang yang melakukan sebagian tugas teknis operasional tertentu dinas di lapangan dan selanjutnya disebut UPDT ;
12. kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pemerintahan di lingkungan Pemerintahan kabupaten Serang.

BAB II

PENEGERIAN

Pasal 2

- (1) Pembangunan Sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah merupakan salah satu upaya peningkatan pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat ;
- (2) Pembangunan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini sebagai suatu pengembangan sekolah yang sudah ada ;

- 3) Dengan Keputusan ini maka Sekolah kelas jauh atau pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan menjadi sekolah negeri.
- 4) Penegertian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) pasal ini tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 4

- 1) Dengan berlakunya Keputusan ini maka Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Sekolah Menengah Umum, Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah ada sebelum berlakunya Keputusan ini ditetapkan kembali menjadi Sekolah Negeri.
- 2) Penetapan Penegerian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB III

PENDIRIAN SEKOLAH

Pasal 5

- (1) Pendirian sekolah merupakan pembukaan sekolah baru yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau masyarakat.
- (2) Pendirian sekolah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah disebut Sekolah Negeri;
- (3) Masyarakat sebagai penyelenggara sekolah, berbentuk badan hukum yang bersifat sosial.
- (4) Pendirian Sekolah didasarkan atas :
 - a. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pendidikan ;
 - b. Suatu perencanaan pengembangan pendidikan secara lokal, regional dan nasional

Pasal 6

Persyaratan pendirian sekolah meliputi :

- a. Hasil studi kelayakan ;
- b. Rencana Induk pengembangan Sekolah (RIPS)
- c. Sumber peserta didik ;
- d. Tenaga kependidikan ;
- e. Tenaga Non kependidikan ;
- f. Kurikulum/Program kegiatan belajar ;
- g. Sumber pembiayaan ;
- h. Sarana dan prasarana ;
- i. Penyelenggara sekolah.

BAB IV PENGGABUNGAN SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Penggabungan sekolah merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (2) Sekolah hasil penggabungan merupakan bentuk sekolah baru.
- (3) Untuk Sekolah dasar yang sudah ada mengalami perubahan dengan cara penggabungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 8

Sekolah Dasar (SD), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) yang sudah ada dan ditetapkan sebelumnya berlaku Keputusan ini mengalami perubahan nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Pasal 9

Sekolah yang digabungkan mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada sekolah hasil gabungan.

BAB V PERUBAHAN BENTUK

Pasal 10

Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah merupakan kelembagaan sekolah yang mengubah bentuk atau mengalih fungsi sekolah kedalam bentuk sekolah yang lain.

Pasal 11

- (1) Perubahan bentuk dan atau alih fungsi sekolah diatur sesuai dengan persyaratan dan tatacara yang berlaku pada pendirian sekolah.
- (2) Penyelenggaraan sekolah yang melakukan perubahan bentuk atau alih fungsi atau sekolah wajib menyelesaikan program lama yang sedang berjalan atau penggabungan ke sekolah lain yang jenjang dan jenisnya sama.

BAB VI AKREDITAS SEKOLAH

Pasal 12

Sekolah yang diakreditasi meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Pasal 13

Sekolah yang diakreditasi sebagaimana dimaksud pada pasal 12 diatas dilakukan pada sekolah baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

Pasal 14

Tujuan akreditasi sekolah untuk :

- a. Memperoleh gambaran kinerja sekolah yang dapat digunakan sebagai alat pembinaan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan;
- b. Menentukan Tingkat kelayakan suatu sekolah dalam penyelenggaraan pelayanan pendidikan

Pasal 15

Tata Cara dan Persyaratan Pendirian, Akreditasi, Penggabungan, Perubahan Bentuk Penegerian yang akan diatur dengan Keputusan tersendiri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Serang.

Disahkan di : Serang

Pada tanggal : 1 Juli 2003



BUPATI SERANG

UNYAMIN

Diundangkan di : Serang

Pada tanggal : 2 Juli 2003

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG



SUKARSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG
TAHUN 2003 NOMOR 630

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI SERANG

Nomor : 19 Tahun 2003
Tanggal : 1 Juli 2003
Tentang : Penegerian, Pendirian, perubahan Nama, Penggabungan dan Akreditasi Sekolah

PENEGERIAN TK, SLTP, SMU DAN SMK D'NAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SERANG TAHUN 2003

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	KEI
TK				
1.	CIPOCOK JAYA	TK Negeri Pembina	Kel. Cipocokjaya	
5. 7. P				
1	KRAGILAN ✓	SLTP 3 Kragilan ✓	Kragilan ✓	
2	CIKANDE	SLTP 3 Cikande	Jln. Cikande Pamarayan Km. 6,5	
3	MANCAK	SLTP 2 Mancak	Jln. Raya Mancak	
4	PAMARAYAN	SLTP 3 Pamarayan	Pamarayan	
5	WALANTAKA	SLTP 3 Walantaka	Ds. Nyapah Walantaka	
6	BOJONEGARA	SLTP 2 Bojonegara	Bojonegara	
7	WARINGIN KURUNG	SLTP 2 Wr. Kurung	Waringinkurung	
8	KRAMATWATU	SLTP 3 Kr. Watu	Kramatwatu	
X KOPO		SLTP 2 Kopo	Kopo	
10 CIRUAS		SLTP 3 Ciruas	Ciruas	
11 JAWILAN		SLTP 2 Jawilan	Jawilan	
SMU				
1	PETIR	SMU 1 Petir	Jln. Baros-Petir Km. 3	
2	PAMARAYAN	SMU 1 Pamarayan	Jln. Pekalongan Bj. Loa	
3	CARENANG	SMU 1 Carenang	Kp. Teras Carenang	
4	BOJONEGARA	SMU 1 Bojonegara	Jln. Bojonegara Km. 05	
5	TAKTAKAN	SMU 1 Taktakan	Jln. Taktakan Km. 01	
6	CIOMAS	SMU 1 Ciomas	Jln. Raya Pasar Ciomas	
7	TIRTAYASA	SMU 1 Tirtayasa	Jln. Tirtayasa	
8	MANCAK	SMU 1 Mancak	Jln. Mancak-Anyar Km. 1	
9	KASEMEN	SMU 1 Kasemen	Jln. Sawah Luhur	
10	PADARINCANG	SMU 1 Padarincang	Jln. Palka Padarincang	
11	CINANGKA	SMU 1 Pada Cinangka	Jln. Cinangka	
12	KIBIN	SMU 1 Kibin	Kp. Kibin Cikande	
	CIKANDE	SMK 1 Cikande	Cikande - Serang	



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI SERANG